

# KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : KEP/06/I/KA/LG.07/2024/BNNP

#### TENTANG

# PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

#### KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

### MENGINGAT

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN:
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/202021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

/ MEMUTUSKAN......

### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARAG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran

2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### **Dengan Catatan:**

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Utama BNN

- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024





**LAMPIRAN**:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BNN PROV.NTB NOMOR : KEP/ 06 /I/KA/LG.07/2024/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2024

# DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

٨	10.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
	1.	ADI SETYO PRABOWO S., S.Psi 19890502 201502 1 008	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi NTB	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (PBJ)	Rp. 680.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024



